



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 16/HK.03.1/3312/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1/HK.03.1/3312/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri beserta tugasannya;
- b. bahwa sehubungan dengan alih tugas pejabat struktural dan staf pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka susunan

dan personalia tim sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8/HM.02-Kpts/3312/KPU-kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1/HK.03.1/3312/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 16/HK.03.1/3312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1/HK.03.1/3312/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT  
KPU  
KABUPATEN  
WONOGIRI

TRI SUJARWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 WONOGIRI  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR  
 16/HK.03.1/3312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA SERTA KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETUGASAN
1	TOTO SIHSETYO ADI	Ketua	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan laman resmi dan media sosial; 2. Menetapkan kegiatan-kegiatan kepemiluan yang perlu dibuat konten serta media yang digunakan untuk pengunggahannya; 3. Memberikan koreksi dan persetujuan terhadap konten kepemiluan yang akan diunggah;
2	PRADIKA HARSANTO	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	

3	DWI PRASETYO	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggah konten di laman resmi dalam media sosial; 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laman resmi dan media sosial; dan 6. Bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah
4	AUGUSTINA PUSPA DEWI	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
5	WAHYU NURJANAH	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	

6	SIGIT PURWADI	Sekretaris	Penanggungjawab Teknis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang perlu dibuat konten serta media yang digunakan untuk pengunggahannya;</li><li>2. Memberikan koreksi dan persetujuan terhadap konten kesekretariatan yang akan diunggah;</li><li>3. Memerintahkan pengunggahan terhadap konten kepemiluan dan konten kesekretariatan yang sudah mendapatkan koreksi dan persetujuan;</li><li>4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh hasil unggah konten di laman resmi dan media sosial;</li><li>5. Mengendalikan ketugasan teknis dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial;</li><li>6. Melakukan evaluasi teknis dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial; dan</li><li>7. Bertanggungjawab terhadap :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Isi konten kesekretariatan yang diunggah dalam laman resmi dan media sosial; dan</li><li>b. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang diperlukan dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial</li></ol></li></ol>
---	---------------	------------	------------------------	--

7	NURSAHID AGUNG WIJAYA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Editor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan teknis dan redaksional dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial;</li><li>2. Menerima materi konten berupa berita/artikel/foto/video kegiatan dari koordinator pembuat materi;</li><li>3. Melakukan koreksi/penyuntingan terhadap berita dan artikel, selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan;</li><li>4. Memerintahkan kepada petugas Penyusun Konten Foto/Video untuk membuat konten kreatif dan/atau melakukan editing terhadap foto/video materi konten, selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan; dan</li><li>5. Menerima materi konten yang sudah mendapatkan persetujuan dan memerintahkan Operator Laman Resmi dan/atau Operator Media Sosial untuk mengunggah</li></ol>
---	--------------------------	---	--------	---

8	TRI KUMORO SEKTI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pembuatan Materi	<p>1. Bertanggungjawab atas penyediaan/penyusunan muatan konten laman resmi dan media sosial berdasarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian masing-masing;</p> <p>2. Mengkoordinasikan seluruh staf pada sub bagiannya untuk :</p> <p>a. Membuat dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan/atau video sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Pembuatan berita kegiatan maupun artikel sebagai materi konten yang akan diunggah dalam laman resmi; dan</p> <p>c. Menyiapkan foto/video kegiatan sebagai materi konten untuk diunggah dalam media sosial dan laman resmi; dan</p> <p>3. Mengkoreksi dan menyetujui materi konten sub bagian, dan selanjutnya menyampaikan kepada editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas) untuk proses selanjutnya.</p>
9	NURSAHID AGUNG WIJAYA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pembuatan Materi	
10	ALFI NIRMALASARI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pembuatan Materi	
11	TRI SUJARWATI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Pembuatan Materi	
12	FEBRIANA ANGGIT SASMITA	Pelaksana	<i>Web Developer</i>	<p>1. Melakukan pemantauan terhadap tampilan laman resmi secara rutin serta menganalisa dan</p>

				<p>memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Melakukan modifikasi aplikasi laman resmi sesuai kebutuhan; dan</li><li>3. Menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap laman resmi</li><li>4. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas);</li><li>5. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li><li>6. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam laman resmi, dan</li><li>7. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor</li></ol>
13	AJUN LISTIANTOKO	Pelaksana	<p><i>Web admin,</i> Operator Facebook dan Operator Youtube</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas);</li><li>2. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li></ol>

				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam laman resmi, dan</li><li>4. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor</li></ol>
14	PASCAL JATI KUSUMA	Pelaksana	Operator Twitter dan Instagram	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas);</li><li>2. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li><li>3. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam laman resmi, dan</li><li>4. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor</li></ol>
15	RADITYA SURYA MAHENDRA	Pelaksana	Penyusun Konten Foto dan Video	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendokumentasikan kegiatan berupa foto dan video;</li><li>2. Menerima foto atau video dari masing-masing subbag sesuai dengan kegiatan masing-masing;</li><li>3. Mengkompilasi foto dalam satu frame yang akan dijadikan sebagai konten;</li></ol>

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 4. Menerima video untuk kemudian mengedit dan menganimasikan sesuai dengan kaidah tayangan informasi yang layak; dan<br>5. Melakukan liputan kegiatan internal dan eksternal |
|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

